

BAP DPD RAPAT KONSULTASI BERSAMA BPK PERWAKILAN SULTRA, DORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240321-WA0088-1536x854.jpg>

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024). Hal ini dalam rangka, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2023. Pertemuan digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua BAP DPD Tamsil Linrung beserta jajaran. Mereka diterima langsung Auditorat Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, dan Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar bersama jajaran.

Ketua BAP DPD menjelaskan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres penyelesaian sejumlah temuan di Provinsi Sultra. Sekaligus mendorong supaya semua kerugian daerah/negara dikembalikan.

"Hasil pertemuan tadi, kami melihat ada progres yang baik. Kami apresiasi kinerja BPK Perwakilan Sultra," ungkap Tamsil Linrung usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sultra, Kamis (21/3/2024).

Menurut Tamsil, ada beberapa kasus yang pihaknya dorong untuk segera dituntaskan. Misalnya, temuan BPK Sultra terkait dugaan korupsi kasus illegal mining di Blok Mandiodo, kasus Bandara di Kolaka Utara, kasus kelebihan bayar di beberapa proyek, maupun perjalanan dinas sejumlah daerah.

"Sejauh ini, progresnya sudah bagus. Pihak bermasalah sudah mengakui dan kerugian negara akan dikembalikan. Prinsipnya, kami mendorong supaya kerugian daerah/negara dikembalikan," jelas Senator asal Sulsel tersebut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar menyambut baik kehadiran BAP DPD RI. Menurutnya, DPD RI ingin melihat sejauh mana keseriusan pihaknya dalam menangani sejumlah kasus di Sultra.

"Mereka (BAP DPD) hanya ingin mengetahui, sudah sejauh mana prosesnya. Mereka mengapresiasi yang kami lakukan terhadap temuan itu," ujarnya.

Untuk diketahui, rapat konsultasi tersebut merupakan pelaksanaan tugas BAP DPD RI sesuai Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 118, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD.

BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengidentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di daerah, terhadap entitas di pemerintah daerah. Termasuk juga BUMD, Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh pihak-pihak terkait.

Selain Tamsil Linrung (Ketua BAP/Senator Provinsi Sulsel), sejumlah pimpinan dan anggota BAP DPD RI juga hadir. Mereka adalah Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP/Senator Provinsi Bali), Maya Rumantir (Senator Provinsi Sulut), Angelius Wake Kako (Provinsi NTT), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulbar), Mirati Dewaningsih (Provinsi Maluku), Alexander Fransiscus (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Emma Yohanna (Provinsi Sumatera Barat). (b/rah)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/03/22/bap-dpd-rapat-konsultasi-bersama-bpk-perwakilan-sultra-dorong-pengembalian-kerugian-negara/>, "BAP DPD Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong Pengembalian Kerugian Negara", tanggal 22 Maret 2024.
2. <https://www.redaksi77.co/berita/4927-dorong-pengembalian-kerugian-negara-bap-dpd-ri-rapat-konsultasi-bersama-bpk-perwakilan-sultra-.html>, "Dorong Pengembalian Kerugian Negara BAP DPD-RI Rapat Konsultasi bersama BPK Perwakilan Sultra", tanggal 22 Maret 2024

Catatan:

Pengertian Pemantauan Tindak Lanjut menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Ketentuan terkait Pengembalian Tuntutan Kerugian dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017;

1. Penyerahan Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 2;
 - a. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.
2. Kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menurut Pasal 3;
 - a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - c. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
3. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 5;
 - a. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
 - b. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. menjadi tersangka dan ditahan; d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
4. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK menurut Pasal 6;

- a. BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
 - b. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat: a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat; b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
 - d. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
 - e. Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.
5. Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK menurut Pasal 7:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.